



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Lukman Sante bin Ridjin Sante, umur 44 tahun, laki-laki agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tangga Jaya, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I;

Nurhayati Sante binti Ridjin Sante, umur 41 tahun, perempuan, agama Islam, pendidikan Paket C, pekerjaan Tenaga Honor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Boalemo, tempat kediaman di V, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sebagai Pemohon II;

Rustam Sante bin Ridjin Sante, umur 37 tahun, laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Botutomie, Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sebagai Pemohon III;

Nurnaningsih Sante binti Ridjin Sante, umur 36 tahun, perempuan, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD), Kabupaten Boalemo, tempat kediaman di Dusun Papade, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon IV;

Yulardi Sante bin Ridjin Sante, umur 28 tahun, laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Honor Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo, tempat kediaman di V,

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sebagai Pemohon v;

Nurmawati Sante binti Ridjin Sante, umur 26 tahun, perempuan, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SMP 1 Botumoito, tempat kediaman di Dusun II Dilehito, Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sebagai Pemohon vi:

Dalam hal ini para Pemohon (Pemohon I, II, III, IV dan VI) memberikan kuasa Insidentil kepada : Yulardi Sante bin Ridjin Sante (Pemohon V), sesuai Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor : 4/KP/2020/PA Tlm. yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 03 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tlm mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum **Ridjin Sante** yang telah meninggal dunia karena sakit hari minggu tanggal 2 April 2006 dan Almarhumah **Fatma Kanunu** yang meninggal dunia karena sakit pada hari selasa 15 Agustus 2017 bahkan kakek dan nenek para Pemohon telah meninggal dunia dahulu;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Tlm



2.-----

Bahwa dalam perkawinan almarhum **Ridjin Sante** dan almarhumah **Fatma Kanunu** dikarunia 6 (enam) orang anak dan semuanya masih hidup yaitu :

- 2.1 Lukman sante bin Ridjin Sante.
- 2.2. Nurhayati Sante binti Ridjin Sante
- 2.3. Rustam Sante bin Ridjin Sante.
- 2.4 Nurnaningsih Sante binti Ridjin Sante
- 2.5. Yulardi Sante bin Ridjin Sante
- 2.6 Nurmawati Sante binti Ridjin Sante

3.-----

Bahwa almarhumah **Ridjin Sante bin Kai Sante** dan almarhuma **Fatma Kanunu binti Kanunu** semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan orang lain;

4. Bahwa para Pemohon hendak mengajukan penetapan ahli waris untuk dan kepentingan hak-hak almarhum **Ridjin Sante** almarhumah **Fatma Kanunu** untuk kepentingan pengurusan sertifikat;

5.-----

Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum **Ridjin Sante** almarhumah **Fatma Kanunu** adalah :
 - a. Lukman sante bin Ridjin Sante.
 - b. Nurhayati Sante binti Ridjin Sante
 - c. Rustam Sante bin Ridjin Sante.
 - d. Nurnaningsih Sante binti Ridjin Sante

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Tlm



- e. Yulardi Sante bin Ridjin Sante
 - f. Nurmawati Sante binti Ridjin Sante
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 7502030706750001 tanggal 7 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502-LT-21022020-0002 tanggal 21 Februari 2020 a.n. **Lukman Sante** yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 7502044912780002 tanggal 7 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502-LT-19022020-0016 tanggal 19 Februari 2020 a.n. **Nurhayati Sante** yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo,

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Tlm



bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK 7502041804820002 tanggal 7 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502CLU110120121 tanggal 11 Januari 2012 a.n. **Rustam Sante** yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV NIK 7502045402840003 tanggal 20 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502CLU1707200913728 tanggal 17 Juli 2009 a.n. **Nurnaningsih Sante** yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V NIK 7502042105910002 tanggal 1 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502CLU1707200913739 tanggal 17 Juli 2009 a.n. **Yulardi Sante** yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta dibubuhi cap pos dan telah

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Tlm



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI NIK 7502046906930002 tanggal 8 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502-LT-26092018-0007 tanggal 26 September 2018 a.n. **Nurmawati R. Sante** yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7502-KM-01112017-0001 tanggal 1 November 2017 a.n. **Fatma Kanunu** yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.13;

14. Surat keterangan kematian Nomor 145/DH/TIL/159/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hungayonaa, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.14;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Aisa Nuwa binti Lanjue Nuwa**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu para Pemohon ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Tlm



- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Ridjin Sante dan almarhumah Fatma Kanunu orang tua dari Pemohon I sampai Pemohon VI;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Ridjin Sante dan almarhumah Fatma Kanunu meninggal dunia, Ridjin Sante meninggal pada tanggal 2 April 2006 sementara Fatma Kanunu meninggal dunia pada hari Selasa 15 Agustus 2017, kedua meninggal karena sakit ;
- Bahwa almarhum Ridjin Sante tidak mempunyai isteri selain dan almarhumah Fatma Kanunu dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum Ridjin Sante dan almarhumah Fatma Kanunu mempunyai 6 orang anak yaitu Lukman sante bin Ridjin Sante, Nurhayati Sante binti Ridjin Sante, Rustam Sante bin Ridjin Sante. Nurnaningsih Sante binti Ridjin Sante, Yulardi Sante bin Ridjin Sante, Nurmawati Sante binti Ridjin Sante.
- Bahwa orang tua dari almarhum Ridjin Sante dan almarhumah Fatma Kanunu telah meninggal dunia semua terlenih dahulu sebelum almarhum dan almarhumah, sehingga ahli waris dari keduanya hanyalah anak-anak mereka yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon VI;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini sebagai persyaratan mengurus sertifikat tanah peninggalan almarhumah Fatma Kanunu;
- Bahwa almarhum dan almarhumah meninggal dalam keadaan islam dan semua anak mereka hingga kini tetap beragama islam;

Saksi 2, **Samsudin Nei bin Husin Nei**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di Dusun V Hungayonaa, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Ridjin Sante dan almarhumah Fatma Kanunu orang tua dari Pemohon I sampai Pemohon VI;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Tlm



- Bahwa saksi mengetahui almarhum Ridjin Sante dan almarhumah Fatma Kanunu meninggal dunia, Ridjin Sante meninggal pada tanggal 2 April 2006 sementara Fatma Kanunu meninggal dunia pada hari Selasa 15 Agustus 2017, kedua meninggal karena sakit ;
- Bahwa almarhum Ridjin Sante tidak mempunyai isteri selain dan almarhumah Fatma Kanunu dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum Ridjin Sante dan almarhumah Fatma Kanunu mempunyai 6 orang anak yaitu Lukman sante bin Ridjin Sante, Nurhayati Sante binti Ridjin Sante, Rustam Sante bin Ridjin Sante. Nurnaningsih Sante binti Ridjin Sante, Yulardi Sante bin Ridjin Sante, Nurmawati Sante binti Ridjin Sante.
- Bahwa orang tua dari almarhum Ridjin Sante dan almarhumah Fatma Kanunu telah meninggal dunia semua terlenih dahulu sebelum almarhum dan almarhumah, sehingga ahli waris dari keduanya hanyalah anak-anak mereka yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon VI;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini sebagai persyaratan mengurus sertifikat tanah peninggalan almarhumah Fatma Kanunu;
- Bahwa almarhum dan almarhumah meninggal dalam keadaan islam dan semua anak mereka hingga kini tetap beragama islam;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, serta berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Tlm



mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tlamuta untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar nama-nama berikut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ridjin Sante dan almarhumah Fatma Kanunu sebanyak 6 orang anak yaitu Lukman sante bin Ridjin Sante, Nurhayati Sante binti Ridjin Sante, Rustam Sante bin Ridjin Sante. Nurnaningsih Sante binti Ridjin Sante, Yulardi Sante bin Ridjin Sante, Nurmawati Sante binti Ridjin Sante, tujuan permohonan ini guna mengurus sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum Ridjin Sante dan almarhumah Fatma Kanunu maka sesuai dengan Pasal 283 RBg kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1,s./d P.14 serta 2 orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut **Aisa Nuwa binti Lanjue Nuwa** dan Samsudin Nei bin Husin Nei.

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P14 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Tlm



ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P3, P5, P7, P9 dan P11 tersebut yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing dan terbukti para Pemohon adalah warga kabupaten Boalemo yang masuk dalam kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Tilamuta dalam berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P4, P6, P8, P10 dan P12 tersebut yang berupa fotokpi Kutipan Akta Kelahiran masing-masing dari para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Ridjin Sante dan almarhumah Fatma Kanunu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 dan P14 berupa akta kematian dari almarhum Ridjin Sante dan almarhumah Fatma Kanunu tersebut, almarhum Ridjin Sante dan almarhumah Fatma Kanunutelah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah disumpah, dan bukan orang yang dilarang bersaksi serta telah dewasa, sesuai dengan pasal 172 Rbg ayat 1 dan 4;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui bahwa almarhum almarhum Ridjin Sante dan almarhumah Fatma Kanunu telah meninggal dunia dalam keadaan islam dan tidak cerai pada tanggal 2 April 2006 dan 15 Agustus 2017 karena mereka sakit dan mereka meninggalkan ahli waris sebanyak 6 orang anak yaitu Lukman sante bin Ridjin Sante, Nurhayati Sante binti Ridjin Sante, Rustam Sante bin Ridjin Sante. Nurnaningsih Sante binti Ridjin Sante, Yulardi Sante bin Ridjin Sante, Nurmawati Sante binti Ridjin Sante, sementara orang tua masing-masing almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui tujuan pengajuan permohonan ahli waris ini untuk mengurus sertifikat tanah dari almarhumah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Tlm



dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ridjin Sante dan Fatma Kanunu telah meninggal dunia dalam keadaan islam dan tidak cerai pada tanggal 2 April 2006 dan 15 Agustus 2017 karena mereka sakit dan mereka meninggalkan ahli waris sebanyak 6 orang anak yaitu Lukman sante bin Ridjin Sante, Nurhayati Sante binti Ridjin Sante, Rustam Sante bin Ridjin Sante. Nurnaningsih Sante binti Ridjin Sante, Yulardi Sante bin Ridjin Sante, Nurmawati Sante binti Ridjin Sante.
2. Bahwa semasa hidup Ridjin Sante dan Fatma Kanunu adalah sepasang suami istri yang masing hanya punya satu suami dan satu istri, dan tidak pernah bercerai ;
3. Bahwa Ridjin Sante dan Fatma Kanunu dan para Pemohon menganut agama Islam;
4. Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus sertifikat tanah yang masih atas nama almarhumah;

Menimbang, bahwa untuk adanya hubungan waris – mewarisi, maka dua unsur harus terpenuhi yaitu adanya pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Buku II Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, serta Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Tlm



atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 KHI kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Ridjin Sante dan almarhumah Fatma Kanunu sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa Ridjin Sante dan Fatma Kanunu, telah meninggal dunia dalam keadaan menganut agama Islam karena sakit dan meninggalkan ahli waris yaitu anak-anaknya oleh karenanya almarhum dan almarhumah Ridjin Sante dan Fatma Kanunu harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa para Pemohon yaitu Lukman sante bin Ridjin Sante, Nurhayati Sante binti Ridjin Sante, Rustam Sante bin Ridjin Sante, Nurnaningsih Sante binti Ridjin Sante, Yulardi Sante bin Ridjin Sante, Nurmawati Sante binti Ridjin Sante adalah orang-orang yang pada saat almarhum dan kemudian almarhumah meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, mereka beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karenanya orang-orang tersebut harus dinyatakan sebagai ahli waris dari Ridjin Sante dan Fatma Kanunu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti para Pemohon adalah ahli waris almarhum Ridjin Sante dan Fatma Kanunudan ternyata juga tidak terdapat fakta yang dapat menjadikan alasan halangan mewarisi

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Tlm



sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ridjin Sante dan almarhumah Fatma Kanunu, dan terdapat fakta bahwa pewaris sudah tidak punya orang tua karena telah tiada dan tidak ada suami atau istri selain dari mereka;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk mengurus sertifikat tanah yang masih atas nama almarhumah, yang mana pengurusan sertifikat tersebut membutuhkan penetapan ahli waris yang hanya bisa didapat dari Pengadilan Agama, berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah termasuk perkara *volunter* maka berdasarkan azas umum Peradilan “*tiada perkara tanpa biaya*” jo Pasal 145 ayat (4), 193 dan 195 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Ridjin Sante dan almarhumah Fatma Kanunu adalah:
 - 2.1. Lukman Sante bin Ridjin Sante;
 - 2.2. Nurhayati Sante binti Ridjin Sante;
 - 2.3. Rustam Sante bin Ridjin Sante;
 - 2.4. Nurnaningsih Sante binti Ridjin Sante;
 - 2.5. Yulardi Sante bin Ridjin Sante;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Tlm



2.6. Nurmawati Sante binti Ridjin Sante;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Hairat Adam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.
M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Hairat Adam, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pnbp Panggila : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 106.000,00
(seratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Tilamuta

Drs. Arpan Walahe, M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)